



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 402 /III.18/HK/2014**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK  
PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 DI PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan optimalisasi penerimaan daerah khususnya penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak, Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21, perlu dilakukan upaya Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Gubernur Lampung dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 dan Nomor Kep.-352/P.J/2002 tentang Koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pengarah Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK/04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Pengarah Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah Ekstensifikasi dan Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
  - b. melakukan bimbingan dan arahan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan.

- c. melaksanakan pengkajian atas kebijakan dalam rangka Pemutakhiran Data Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di daerah; dan
- d. menghimpun realisasi Data Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 per triwulan dari Dinas Pendapatan, DPPKAD dan Kantor Pajak Pratama se-Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, dalam kegiatan Optimalisasi PPh dan Sosialisasi Pajak Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 - 5 - 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

*Tembusan:*

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama se-Provinsi Lampung;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/402/III.18/HK/2014  
 TANGGAL : 2 - 5 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGARAH EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN  
 INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN  
 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung.	Pengarah	350.000,-	Diberikan honorarium Selama 12 (dua belas ) bulan terhitung mulai bulan Januari s/d Desember 2014 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung kegiatan Intensifikasi dan Ektensifikasi PPh Kode Rekening 5.2.1.01.01
2	Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.	Penanggung jawab	300.000,-	
3	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.	Ketua	250.000,-	
4	Kabid Non Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
5	Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
7	Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.	Anggota	175.000,-	
8	Kasi Penerimaan Pusat Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
9	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Prov. Lampung.	Anggota	175.000,-	
10	Kasi Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung.	Anggota	175.000,-	
11	Kasi Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton	Anggota	175.000,-	
12	Kasi Ektensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang.	Anggota	175.000,-	
13	Kasi Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro	Anggota	175.000,-	
14	Kasi Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi	Anggota	175.000,-	
15	Kasi Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar.	Anggota	175.000,-	

16	Kasi Pengendalian Penerimaan Non Pajak Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
17	Kasi Data dan Potensi Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.	Anggota	175.000,-	
18	Putu Sugiarto (JFU Dinas Pendapatan Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
19	Savia, SS (JFU Dinas Pendapatan Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**